



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Hajjah Andi Depu.
7. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur RSUD Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar.
8. Pejabat Keuangan adalah pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang keuangan pada RSUD Hajjah Andi Depu.
9. Pejabat Teknis adalah pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang
13. Pegawai Non ASN adalah pegawai selain PNS dan PPPK dari profesional lainnya yang diangkat Direktur yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap guna mendukung kinerja BLUD
14. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
15. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan/atau Pegawai Non ASN yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.

16. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSUD Hajjah Andi Depu yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang kepala bagian hukum melibatkan unsur tenaga ahli dan masyarakat.
17. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
18. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
19. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
20. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
21. Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
22. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
23. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
24. Jasa Layanan Langsung adalah jasa layanan yang diterima berdasarkan proporsi pembagian jasa yang telah ditetapkan.
25. Jasa Layanan Tidak Langsung adalah jasa layanan yang diterima berdasarkan indeks poin per individu.

## Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;
- c. kepatutan;
- d. kewajaran; dan
- e. kinerja.

## BAB III KOMPONEN REMUNERASI

### Pasal 3

- (1) Pengaturan Remunerasi mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Direktur membentuk tim untuk mengatur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. direksi;
  - b. komite medik;
  - c. komite keperawatan; dan
  - d. komite tenaga kesehatan Lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 4

- (1) Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Pemimpin, mempertimbangkan faktor:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan dengan komponen meliputi:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan tetap;
  - c. Insentif;
  - d. Bonus atas prestasi;
  - e. Pesangon; dan/atau
  - f. Pensiunan.
- (2) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENERIMA REMUNERASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola;
  - b. Pegawai; dan
  - c. Dewan Pengawas.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan status kepegawaiannya dibedakan atas:
  - a. Pegawai ASN; dan
  - b. Pegawai Non ASN.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.

#### Pasal 7

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a menerima Remunerasi meliputi:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan Tetap;
- c. Insentif;
- d. Bonus Atas Prestasi; dan
- e. Pensiun bagi PNS atau Pesangon bagi PPPK dan Pegawai Non ASN.

#### Pasal 8

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b menerima Remunerasi meliputi:

- a. Gaji;
- b. Insentif;
- c. Bonus Atas Prestasi; dan
- d. Pensiun bagi PNS atau Pesangon bagi PPPK dan Pegawai Non ASN.

#### Pasal 9

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a yang berstatus sebagai PNS menerima Remunerasi meliputi:

- a. Insentif; dan
- b. Bonus Atas Prestasi.

#### Pasal 10

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c menerima Remunerasi dalam bentuk honorarium.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan Remunerasi dalam bentuk Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan Pasal 8 huruf a.
- (2) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
  - a. Gaji Pegawai ASN; dan
  - b. Gaji Pegawai Non ASN.
- (3) Pemberian Gaji Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Gaji kepada Pegawai Non ASN dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD dengan memperhatikan standar harga Pemerintah Daerah yang berlaku.

#### Pasal 12

Pejabat Pengelola diberikan Remunerasi dalam bentuk Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan Remunerasi dalam bentuk Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b dengan memperhitungkan indikator penilaian.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. Profesi; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan;
  - c. Pejabat Teknis;
  - d. dokter spesialis;
  - e. dokter umum; dan
  - f. manajer pelayanan pasien.
- (4) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
  - a. staf medis;
  - b. staf paramedis;
  - c. staf penunjang medik dan non medik; dan
  - d. direksi dan staf manajerial.
- (5) Bagi Pemimpin yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada Indikator Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (6) Indikator penilaian untuk bentuk Insentif profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf f berupa capaian kinerja yang ditetapkan Direktur berdasarkan:
  - a. target kinerja; dan
  - b. disiplin.
- (7) Besaran Insentif Profesi Bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari Insentif Pemimpin.
- (8) Besaran Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari total klaim jaminan kesehatan nasional.
- (9) Ketentuan Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terbagi atas Jasa Layanan Langsung sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan Jasa Layanan Tidak Langsung sebesar 10% (sepuluh persen).
- (10) Pedoman perhitungan dan besaran presentase Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Penetapan insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan Remunerasi dalam bentuk Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 huruf c sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesudah tahun anggaran berakhir dan setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.

- (2) Pemberian Bonus Atas Prestasi diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD berdasarkan pencapaian target/ realisasi Pendapatan BLUD.
- (3) Pemberian Bonus Atas Prestasi diberikan kepada Pegawai berdasarkan pencapaian prestasi Internal RSUD, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Daerah.
- (4) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.
- (5) Perhitungan Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan Remunerasi dalam bentuk Pensiun atau Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan Pasal 9 setelah memenuhi syarat tertentu.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meninggal dunia; dan/atau
  - c. diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani dalam menjalankan kewajiban jabatan.
- (3) Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS.
- (4) Pesangon diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PPPK dan Pegawai Non ASN.
- (5) Pemberian Pensiun bagi PNS dan Pesangon bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b paling banyak 90% (lima puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin.

#### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai penerima Remunerasi dalam bentuk honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (3) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 10 Februari 2025  
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

HAMDANI HAMDANI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 11 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

**POLA PERHITUNGAN REMUNERASI (INSENTIF)  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU**

**I. REMUNERASI (INSENTIF) PEMIMPIN BLUD**

**Remunerasi (Insentif) Pemimpin BLUD per bulan per suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:**

$$\text{Remunerasi (Insentif) Kesehatan (FTK)} = \text{Gaji Dasar (GD) Tingkat} \times \text{Faktor Kinerja}$$

**GD = Indeks Dasar (ID) x Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)**

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai indeks Aktiva (NA) Rumah Sakit-BLUD sesuai dengan bobot masing-masing yaitu 60% dan 40 %.

$$\text{ID} = 60\% \text{ NP} + 40\% \text{ NA}$$

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NP} = \text{Utb} + \frac{(\text{P} - \text{Ptb})}{(\text{Pta} - \text{Pt})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

atau

$$\text{NP} = \text{Uta} - \frac{(\text{Pta} - \text{P})}{(\text{Pta} - \text{Ptb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

P = Total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya.

Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval.

Pta = Batas atas pendapatan pada interval.

Utb = Batas bawah indeks pada interval pendapatan.

Uta = Batas atas indeks pada interval pendapatan.

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$\text{NA} = \text{Utb} + \frac{(\text{A} - \text{Atb})}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

atau

$$\text{NA} = \text{Uta} - \frac{(\text{Ata} - \text{A})}{(\text{Ata} - \text{Atb})} \times (\text{Uta} - \text{Utb})$$

A = Total aktiva RS-BLU dalam milyar tahun buku sebelumnya.

Atb = Batas bawah total aktiva pada interval.

Ata = Batas atas total aktiva pada interval.

Utb = Batas bawah indeks pada interval total aktiva.

Uta = Batas atas indeks pada interval total aktiva.

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan ( Rp Milyar )	Indeks Pendapatan (%)	Total Aktiva ( Rp Milyar)	Indeks Total Aktiva (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480

TABEL KONVERSI TINGKAT KINERJA

No	Tingkat Kinerja	FTK
1	AAA	120 %
2	AA	110 %
3	A	100 %
4	BBB	95 %
5	BB	90 %
6	B	85 %
7	TIDAK SEHAT	80 %

**II. REMUNERASI (INSENTIF) DOKTER SPESIALIS**

**Remunerasi (Insentif) Dokter Spesialis per bulan per suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:**

$$= \frac{\text{Indeks Capaian Kinerja (ID)}}{100\%} \times \text{Rp. 10.000.000,-}$$

$$\text{ID} = 60\% \text{ Target Kinerja} + 40\% \text{ Kedisiplinan.}$$

**III. REMUNERASI (INSENTIF) DOKTER UMUM**

**Remunerasi (Insentif) Dokter Umum per bulan per suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:**

$$= \frac{\text{Indeks Capaian Kinerja (ID)}}{100\%} \times \text{Rp. 200.000,-}$$

$$\text{ID} = 70\% \text{ Target Kinerja} + 30\% \text{ Kedisiplinan.}$$

#### IV. REMUNERASI (INSENTIF) MANAJER PELAYANAN PASIEN

Remunerasi (Insentif) Manajer Pelayanan Pasien per bulan per suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- **Koordinator**

$$= \frac{\text{Indeks Capaian Kinerja (ID)}}{100\%} \times \text{Rp. 150.000,-}$$

ID = 70% Target Kinerja + 30% Kedisiplinan.

- **Asisten**

$$= \frac{\text{Indeks Capaian Kinerja (ID)}}{100\%} \times \text{Rp. 100.000,-}$$

ID = 70% Target Kinerja + 30% Kedisiplinan.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 11 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat Pembina Tk.I  
NIP. 19720818 200212 1 007